SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763) ;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
12. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/H.02-SD/06/KPU/III/2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT.

KESATU : Membentuk Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi

Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2026 yang selanjutnya di singkat BAKOHUMAS KPU Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan;
2. melakukan koordinasi, komunikasi, dan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dan jajaran instansi/Lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Pesisir Barat;
3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan;
5. kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
6. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
7. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dan ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Biaya yang berkenaan dengan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
Pada tanggal 14 Oktober 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Barat
ttd

MIFTAH FARID

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Barat
Sekretaris,



Donny Zulkarnaen

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

SUSUNAN KEPENGURUSAN
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

No	Jabatan Dalam Kepengurusan	Nama	Jabatan Dinas
1.	Pembina	Miftah Farid, S.I.Kom	Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat
		Irwansyah, S. Hi	Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat
2.	Ketua	Donny Zulkarnaen, S. Pd.I	Sekretaris KPU Kabupaten Pesisir Barat
3.	Ketua Pelaksana Bidang Kehumasan, Publikasi, dan Diseminasi Informasi	Merah Gunawan, S.H., M.M	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
4.	Anggota	Azizi Ridho, S.E	Fungsional Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu
5.	Anggota	Ratina, S.IP	Fungsional Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu
6.	Ketua Pelaksana Bidang Advokasi	Apriadi Hendra Utama, S.H	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
7.	Anggota	Citia Ramona, S.H	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
8.	Anggota	M. Riza Mulyansyah, S.H	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
9.	Ketua Pelaksana Bidang SDM, Organisasi, dan Hubungan Antar Lembaga	Sujarwo Saidi, S. IP, M.M	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik
10.	Anggota	Mareta Budia Utami, S.H	Fungsional Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu

11.	Anggota	Mat Amin Nulloh, S.E	Fungsional Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu
12	Ketua Pelaksana Bidang Perencanaan, Data dan Informasi	MHD. Febri Asiman, S.Pd	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
13.	Anggota	Yulida Sari, S.E	Fungsional Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu
14.	Anggota	Prayudha Wahyu Kurniawan, S. Kom	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

Ditetapkan di Krui
Pada tanggal 14 Oktober 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Barat

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Barat
Sekretaris,

Donny Zulkarnaen

ttd

MIFTAH FARID